PERKEMBANGAN STRATEGI MEWUJUDKAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA DAN BERMANFAAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Dr. Fitriani Ahlan Sjarif SH, MH
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

fitriani.achlan@ui.ac.id

Abstrak

Perkembangan hukum di Indonesia telah memperkenalkan konsep dan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, meski penggunaan istilah tersebut sering digunakan dengan berbeda beda. Saat ini, partisipasi masyarakat di dalam pembentukan undang-undang hanya baru pada tahap konsultasi. jika menggunakan dasar teori ladder of citizen participation, praktek pembentukan Undang-Undang di Indonesia masih pada tahap partisipasi pada tingkat konsultasi, bahkan belum ada mekanisme yang memastikan partisipasi masyarakat dipertimbangkan dalam penyusunan Undang-Undang. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-undnag yang lebih bermakna dan bermanfaat, diperlukan strategi mencapainya. Penggunaan sistem informasi yang menjadi laman yang menerima masukan atau saran dari masyarakat, harus menerapkan SiAKTIF. Selain itu perlu juga memahami keunikan setiap tahap dari pembentukan Undang-Undang untuk menentukan (1) bentuk partisipasi yang sesuai, (2) fasilitas pendukung yang diperlukan dan (3) pencapaian luaran yang dapat menjadi indikator tercapainya partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Bermakna dan Bermanfaat.

Abstract

The development of law in Indonesia has introduced the concept and implementation of public participation in the law making, although it was introduced with a variety of different terms. Unfortunately, in practice the stage of public participation in the legislation making is still at the consultation stage. With the spirit of the principle of openness, the principle of legitimacy, and the principle of technology based, the process of public participation is vital in the formation of regulations. To make public participation more meaningful and useful, a strategy is needed to achieve it. The use of IT that become a site that receive input or suggestions from the public, must implement SiAKTIF. In addition, it is also necessary to understand the uniqueness of each stage of the legislation making to determine (1) the appropriate form of participation, (2) the necessary supporting facilities and (3) the achievement of outcomes that can be indicators of achieving public participation.

Keywords: Public Participation, Meaningful and Beneficial.

A. Pendahuluan

Partisipasi warga negara untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan negara sudah banyak dibahas oleh ahli. Hobbes dan Rousseau termasuk ahli yang menekankan teori tentang hak warga negara untuk berpartisipasi dalam mengelola negara. Sejalan dengan keduanya, Wintgens pun menyatakan bahwa adanya kontrak sosial menjadikan warga negara seperti sebagai pembentuk hukum yang mengikat diri mereka sendiri.[1] Partisipasi dari masyarakat menjadikan hukum yang dibentuk kelak sebagai respon dari keinginan masyarakat. Nonet dan Selztnick pun bahkan menyatakan bahwa hukum itu harus menjadi tanggapan atas permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, agar dapat menemukan penyelesaian. Hukum dipandang sebagai sarana tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial.

Undang-Undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki proses pembentukan yang unik, melewati persetujuan bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Proses demikian mewakili konsep bahwa DPR sebagai pemegang kedaulatan yang memberikan persetujuan bersama dengan Presiden agar Undang-Undang dapat ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya dapat dipertanggungjawabkan untuk mewakili suara rakyat. Saat ini di Indonesia cerminan kedaulatan rakyat pun terwujud pada Undang-Undang ketika terdapat persetujuan Bersama dari DPR. DPR, sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat tersebut pada saat ini. Beberapa pandangan ahli bahkan menyatakan bahwa lembaga perwakilan rakyat (DPR) memiliki kewenangan yang lebih kuat yakni memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang bersama Presiden[2].

Di sisi lain menurut Rousseau, tujuan negara adalah menegakkan hukum dan menjamin kebebasan para warga negara. Penegakan dan penjaminan tersebut tercermin dengan dibentuknya undang-undang. Pembentukan undang-undang adalah hak rakyat sendiri, bahkan seharusnya undang-undang itu merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat.[3] Undang-Undang itu merupakan kehendak umum dari masyarakat yang dilimpahkan kepada wakil-wakil rakyat, sehingga undang-undang harusnya sejalan dengan kemauan rakyat dan akan dipatuhi. Dengan pemahaman adanya representasi rakyat di Indonesia, maka melalui persetujuan/menyetujui (oleh rakyat) oleh Presiden dan DPR atas substansi RUU yang dibahas, rakyat dianggap menyetujui pengaturan. Sayangnya secara fakta dan nyata dalam masyakarat sering kali tak terwujud, maka untuk menyelaraskan pengaturan yang dipilih negara dengan kehendak/keinginan (nyata) rakyat, perlu adanya dukungan partisipasi rakyat langsung. Saifudin mengemukakan bahwa pembentukan Undang-Undang yang partisipatif mengandung dua makna yaitu proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan undang-undang yang harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan- masukan dalam mengatur suatu persoalan. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis berkarakter responsif/populistis. Dengan demikian, antara partisipasi, transparansi dan demokratisasi dalam pembentukan undang-undang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu negara demokrasi[4]. Yuliandri menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan pelaksanaan asas konsesus antara rakyat dan pembentuk undang-undang[5] . Hal ini menekankan adanya relasi kuat antara partisipasi dengan konsensus rakyat dengan DPR dan Presiden di Indonesia.

---

[1]Luc J. Wintgens. "Legitimacy and Legitimation from the Legisprudential Perspective" dalam Legislation in Context: Essays in Legisprudence, (Hampshire: Ashgate, 2007), 25.

[2]Ibid, hal. 4

[3]Maria Farida Indrati, Op. Cit, hal. 144.

[4]Saifudin, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan UU di Indonesia," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 1 Vol. 13 (Januari 2006): 2

[5]Yuliandri, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang", (Orasi Ilmiah yang disampaikan dalam

Partisipasi juga merupakan salah satu syarat untuk menentukan pemerintahan yang baik (Good Governance). Seidman menyatakan bahwa terdapat empat elemen dari 'rule of law' sebagai bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh hukum yakni:[6] (1) Pemerintahan berdasarkan hukum, (2) Akuntabilitas, (3) Transparasi dan (4) Partisipasi.

Pada unsur partisipasi, pihak yang berpotensi terkena dampak dari peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan, harus mendapatkan kesempatan yang maksimal agar dapat berpendapatan dan ikut berpartisipasi dalam menentukan pengaturan kelak.

Seidman menambahkan bahwa suatu pemerintahan yang baik berjalan beriringan dengan pembangunan suatu Negara.[7] Pendapat Seidman selaras dengan Karpen bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang partisipatif adalah pilar bagi demokrasi dan good governance. Memperkuat partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat memperkuat demokrasi dan good governance.

Untuk memperkuat demokrasi dan good governance di Indonesia tentunya membangun partisipasi masyarakat menjadi kewajiban. Perkembangan dikenalnya partisipasi masyarakat di Indonesia pun mengalami kemajuan, dengan dikenalnya dalam berbagai pengaturan. Tahun 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 banyak memberikan perkembangan positif bagi makna dari partisipasi masyarakat di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya yang penting adalah bagaimanakah partisipasi masyarakat di Indonesia berkembang dan bagaimanakah strategi menerapkan partisipasi masyarakat menjadi lebih bermakna dan bermanfaat?

B. Pembahasan

B.1. Perkembangan dan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang

Secara normatif, pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum di Indonesia perlu diapresiasi karena telah mengatur perihal partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sejak 2004. Partisipasi pada saat itu masih disampaikan secara konvensional berupa partisipasi melalui verbal (lisan) dan partisipasi melalui tulisan. Selain itu, secara normatif kesempatan partisipasi terhadap masyarakat baru dibuka untuk pembentukan undang-undang dan peraturan daerah.[8] Dengan demikian, belum terdapat landasan hukum positif tentang kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan pelaksanaan partisipasi akan diatur di dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).[9] Apabila dilihat dari garis waktu, 2004 merupakan tahun yang berdekatan dengan Reformasi 1998, yaitu titik awal kebebasan sipil di Indonesia.

Penambahan pengaturan partisipasi berprogres ke arah transparansi dan jaminan hak atas informasi sejak 2011 melalui UU No. 12 Tahun 2011. Ketentuan partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meningkat. Partisipasi dapat diwujudkan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum (public hearing), kunjungan kerja, sosialisasi, loka karya, seminar, dan/ atau diskusi.[11] Variasi bentuk partisipasi masyarakat memberikan keragaman opsi partisipasi bagi masyarakat.

Dies Natalis ke 57 Fakultas Hukum Universitas Andalas):21

[6]Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyesekere. "Legislative Drafting for Democratic Social Changes," (London: Kluwer Law, 2001): 8.

[7]Ibid.

[8]Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 10 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 4389, Ps. 53.

[9]Ibid. Penjelasan Ps. 53.

Tabel 1
Perkembangan Pengaturan Partisipasi Masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan & putusan	Pengaturan Partisipasi Masyarakat
UU No. 10 tahun 2004	Partisipasi pada saat itu masih disampaikan secara konvensional berupa partisipasi melalui verbal (lisan) dan partisipasi melalui tulisan
UU No. 12 Tahun 2011	Partisipasi dapat diwujudkan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum (public hearing), kunjungan kerja, sosialisasi, loka karya, seminar, dan/ atau diskusi
UU No. 13 Tahun 2022	Partisipasi pada saat itu masih disampaikan secara konvensional berupa partisipasi melalui verbal (lisan) dan partisipasi melalui tulisan
Keterangan lain soal partisipasi ditulis lh	
Putusan MK No.91/2020	Pertama, hak masyarakat untuk didengar oleh pembentuk undang-undang (right to be heared). Kedua, hak masyarakat untuk dipertimbangkan aspirasinya (right to be considered). Ketiga, hak masyarakat untuk diberikan penjelesan tentang tindak lanjut aspirasinya (right to be explained).

Eksistensi jaminan hak masyarakat untuk mengakses rancangan peraturan merupakan wujud transparansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.[13] Setiap rancangan peraturan harus dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat. [14] Jamak diakui bahwa akses terhadap informasi merupakan prasyarat fundamental tercapainya partisipasi secara bermakna. Informasi tersebut salah satunya adalah rancangan peraturan. Ke depan sebaiknya perlu ditegaskan pula akses terhadap informasi riset dan kajian ilmiah tentang rancangan peraturan, di antaranya naskah akademik. Hak mengakses informasi juga belum diberi panduan teknis bagaimana pelaksanannya. Dengan segala kritik yang ada, UU No. 12 Tahun 2011 setidaknya telah menegaskan pentingnya hak masyarakat untuk mengakses rancangan peraturan perundang-undangan. Terlebih hak itu disertai dengan kewajiban pembentuk undang-undang untuk menyebarluaskan rancangan undang-undang.[16]

Makna Partisipasi masyarakat diperluas oleh Mahkamah Konstitusi setelah mendapat momentum dan perhatian luar biasa di tengah kontroversi UU Cipta Kerja (UUCK). Salah satu kritik terhadap proses pembentukan UUCK adalah ketiadaan partisipasi masyarakat secara bermakna.[17] Oleh karena itu, UUCK mendapat tentangan dari berbagai pihak hingga akhirnya diuji (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut MK, partisipasi di dalam pembentukan undang-undang setidaknya harus memiliki tiga syarat agar dapat dikualifikasikan sebagai partisipasi yang bermakna. Pertama, hak masyarakat untuk didengar oleh pembentuk undang-undang (right to be heared). Kedua, hak masyarakat untuk dipertimbangkan aspirasinya (right to be considered). Ketiga, hak masyarakat untuk diberikan penjelesan tentang tindak lanjut aspirasinya (right to be explained).[18] Dari Putusan MK itu, terdapat perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 yang kemudian memperluas makna partisipasi masyarakat dalam Pasal 96.[19] Walaupun Putusan MK tidak mewajibkan partisipasi di seluruh tahapan,[20] partisipasi masyarakat tetap dibuka pada setiap tahapan proses pembentukan undang-undang, yaitu Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan/Pengesahan, Pengundangan.

Pemanfaatan teknologi informasi mulai terlihat dengan digunakannya sarana daring (online) sebagai salah

[10]Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menggantikan UU No. 10 Tahun 2004.

[11]Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Ps. 96.

[12]Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020, hlm. 393.

[13]A. Meijer. "Understanding the complex dynamics of transparency," Public Administration Review, 73(3) (2013): 430 doi:10.1111/puar.12032

[14]UU No. 12 Tahun 2011 menggunakan kata bantu "harus" yang berarti bukan bersifat pilihan (opsional atau alternatif. Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 Tahun 2011, Ps. 96.

[15]Niklas Gudowsky and Ulrike Bechtold, "The Role of Information in Public Participation," Journal of Public Deliberation: Vol. 9, Issue 3, (2013): 23

[16]Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 Tahun 2011, Ps. 88-

satu cara berpartisipasi. Partisipasi masyarakat melalui sarana daring ditegaskan secara langsung oleh UU No. 13 Tahun 2022 sebagai salah satu cara bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan. Masih sama dengan dengan ketentuan di 2004 dan 2011, masyarakat dapat menyampaikan masukan baik secara verbal atau tertulis. Namun, UU No. 13 Tahun 2022 secara tegas memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi melalui sarana daring. Dengan demikian, perlu adanya sistem informasi dan fitur teknologi informasi yang mengakomodasi seluruh prinsip dan ketentuan normati tentang partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat kemudian dipahami sebagai kegiatan konsultasi publik. Istilah partisipasi masyarakat mendapat sebutan (nomenklatur) lain, yaitu konsultasi publik. Bentuk konkret dari partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk konsultasi publik.[21] Penyebarluasan memperlihatkan usaha membuka diri dari pembentuk undang-undang untuk masyarakat berpartisipasi. Konsultasi publik ini sama-sama bertujuan untuk mendapat masukan, pandangan, dan tanggapan dari masyarakat.[22] Hampir sama seperti partisipasi masyarakat, konsultasi publik juga dilaksanakan pada tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan peraturan perundang-undangan. [23]

Selain partisipasi masyarakat, terdapat proses penyebarluasan yang identik dengan partisipasi masyarakat. Kesamaan tersebut hanya dari segi tujuannya saja, yaitu sama-sama menginformasikan kepada masyarakat dan mendapat masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders). Penyebarluasan wajib dilakukan terhadap:

1. program legislasi nasional dan program legislasi daerah
2. RUU dan undang-undang,
3. rancangan peraturan daerah, dan peraturan daerah.[25]
4. Rancangan peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah; dan
5. Rancangan peraturan presiden dan peraturan presden.[26]

Kewajiban penyebarluasan ini dapat dikatakan sebagai bagian dari hak atas akses informasi dalam partisipasi publik. Dengan penyebarluasan, masyarakat pasti akan mempunyai akses terhadap program legislasi dan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Dengan demikian, penyebarluasan mempunyai kemiripan, tetapi tidak sama dengan konsep partisipasi masyarakat sebagaimana maksud pada Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022.[27] Penyebarluasan memang tidak sepenuhnya sama dengan makna partisipasi, tetapi dalam operasionalnya, tindakan penyebarluasan dapat dimaknai berkaitan dengan aspek partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak akan terwujud jika masyarakat tidak dapat mengakses dokumen dan rancangan undang-undang.

Pelaksanaan partisipasi masyarakat mendapat variasi atau beragam istilah mulai dari aspirasi masyarakat dan masukan. Ragam istilah itu dapat ditemui pada tahapan proses pembentukan undang-undang. Berikut adalah bagan ragam istilah partisipasi masyarakat.

[17]Nano Tresna A. dan Lulu A, "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun," https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816, diakses 13 Desember 2022.

[18]Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020, hlm. 393.

[19]Indonesia, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 Nomor 143, TLN No. 6801, Ps. 96.

[20]Putusan MK menyebutkan bahwa partisipasi setidaknya dibuka pada tahap pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang. Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020, hlm. 393.

[21]Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perpres No. 87 Tahun 2014,LN Tahun 2014 Nomor 199, Pasal 188.

[22]Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri tentang Tata Cara Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PM No. 11 Tahun 2021, Ps. 1 angka (1).

[23]Ibid. Bab II-IV.

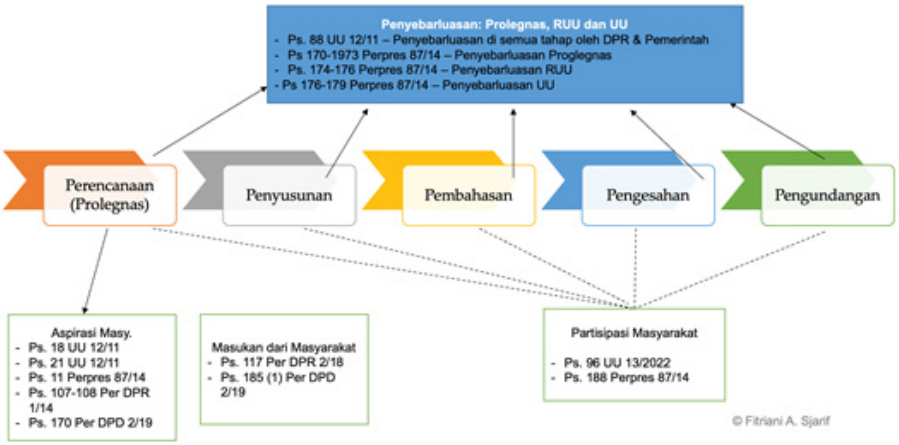
[24]Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 Tahun 2011, Ps. 88 ayat (1) dan 92 ayat (2).

[25]Ibid. Ps. 88-95.

[26]Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 12 Tahun 2011,....Ps. 180.

[27]Indonesia, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,..Ps. 96.

Bagan 1


Penyebarluasan: Prolegnas, RUU dan UU
- Ps. 88 UU 12/11 – Penyebarluasan di semua tahap oleh DPR & Pemerintah
- Ps 170-1973 Perpres 87/14 – Penyebarluasan Proglegnas
- Ps. 174-176 Perpres 87/14 – Penyebarluasan RUU
- Ps 176-179 Perpres 87/14 – Penyebarluasan UU
Perencanaan (Prolegnas)
Penyusunan
Pembahasan
Pengesahan
Pengundangan
Aspirasi Masy.
- Ps. 18 UU 12/11
- Ps. 21 UU 12/11
- Ps. 11 Perpres 87/14
- Ps. 107-108 Per DPR 1/14
- Ps. 170 Per DPD 2/19
Masukan dari Masyarakat
- Ps. 117 Per DPR 2/18
- Ps. 185 (1) Per DPD 2/19
Partisipasi Masyarakat
- Ps. 96 UU 13/2022
- Ps. 188 Perpres 87/14
© Fitriani A. Sjarif

Setelah melihat bagan tersebut, akan dijelaskan proses partisipasi di dalam tahapan pembentukan. Pertama, pada tahap perencanaan dikenal istilah aspirasi masyarakat. Tahap perencanaan adalah tahap menyusun daftar prioritas rancangan undang-undang yang akan dibahas di suatu tahun. Daftar prioritas itu disebut sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Di dalam menyusun Prolegnas, terdapat kewajiban untuk mendasarkan penyusunan pada aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Ketika menyusun Prolegnas dari sisi Pemerintah, terdapat pula kewajiban bagi Pemerintah untuk mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Sementara itu, rancangan Prolegnas dari DPR juga mempertimbangkan adanya aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.[30] Namun, tidak ada ketentuan serupa di Dewan Perwakilan Daerah. Sebelumnya memang ada ketentuan tentang mempertimbangkan aspirasi masyarakat menurut Peraturan DPD No. 1 Tahun 2019.[31] Namun, ketentuan semacam itu tidak lagi ditemui di Peraturan DPD No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.[32] Dengan demikian, partisipasi telah dibuka sejak tahap perencanaan melalui adanya ketentuan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam menyusun Prolegnas.

Kedua, partisipasi masyarakat pada tahap penyusunan menggunakan nomenklatur masukan dari masyarakat. Tahap penyusunan RUU ini meliputi RUU yang berasal dari DPR dan DPD. Masukan masyarakat ini dapat diminta baik oleh Anggota, komisi, atau badan legislasi sesuai dengan dari mana suatu RUU itu berasal di DPR.[33] Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat tersebut dapat diwujudkan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjunagn kerja ke daerah, dan/ atau kunjungan luar negeri. Meskinpun bukanlah suatu kewajiban (karena menggunakan kata 'dapat'), masukan itu cukup penting karena menjadi salah satu bahan penyempurnaan konsepsi rancangan undang-undang.[34] Sementara itu di DPD, baik komite atau Perancanga Undang-Undang juga dapat meminta masukan dari masyarakat yang nantinya menjadi bahan penyempurnaan konsepsi RUU.[35] Sekali lagi, permintaan masukan dari masyarakat bukanlah suatu kewajiban tetapi baru sekadar kebolehan.

Berbeda dengan penyusunan RUU usul DPR dan usul DPD, ketentuan tentang perlunya masukan dari masyarakat dalam penyusunan RUU tidak ditemui untuk RUU usul Pemerintah. Perlu diakui bahwa terdapat ketentuan yang mengharuskan adanya masukan dari masyarakat dalam setiap tahap pembentukan undang-undang. Pengaturan itu ditemui pada Pasal 188 Perpres No. 87/2014. Akan tetapi, ketentuan itu masih sangat umum dan belum spesifik mengatur.[36]

---

[28]Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 Tahun 2011, Ps. 18 huruf h dan 21 ayat (3).

[29]Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 12 Tahun 2011,....Ps. 11 ayat (2) huruf h.

[30]Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan DPR tentang Tata Tertib, Peraturan No. 1 Tahun 2020, Berita Negara Tahun 2020 Nomor 667, Ps. 117.

[31]Peraturan DPD 2/2019 tentang Tata Tertib tidak dicabut oleh Peraturan DPD No. 1/2022 yang sama-sama mengatur tentang tata tertib. Oleh karena itu, ketentuan dalam Peraturan DPD 2/2019, seperti tentang penjaringan aspirasi, tetap berlaku sepanjang tidak diubah atau diganti dalam Peraturan DPD 1/2022. Lihat Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan DPD tentang Tata Tertib, Peraturan No. 2 Tahun 2019, Berita Negara Tahun 2020, Ps. 170

[32]Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan DPD tentang Tata Tertib, Peraturan No. 1 Tahun 2022, Berita Negara Tahun 2022 Nomor 618.

[33]Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan DPR tentang Tata Tertib, Peraturan No. 1 Tahun 2020, Berita Negara Tahun 2020 Nomor 667, Ps.128.

[34]Ibid.

[35]Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan DPD tentang Tata Tertib, Peraturan No. 1 Tahun 2022, Ps. 145.

[36]Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 12 Tahun 2011,.....Ps. 188.

B.2. Teori Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan

Partisipasi masyarakat merupakan kegiatan pelibatan seluruh lapisan masyarakat yang ada di dalam perumusan dan pengambilan kebijakan disuatu wilayah tertentu, termasuk negara. Pada tahun 1970an, partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan disorot sebagai perhatian utama dalam proses pengambilan keputusan publik, partisipasi masyarakat dianggap sebagai salah satu cara untuk membantu menyempurnakan sistem birokrasi pemerintahan.[37] Pelibatan publik dalam pembentukan kebijakan merupakan salah satu cara efektif untuk melaksanakan pemerintahan yang demokratis.[38] Pelibatan tersebut seharusnya mengutamakan kelompok-kelompok rentan. Menurut Sherry R. Arnstein, partisipasi masyarakat (citizen participation) adalah sebuah kekuatan masyarakat dan kekuatan itu dibagi agar masyarakat miskin (have-nots), yang selama ini terpinggirkan, mampu terlibat dalam proses ekonomi dan politik.[39] Kemampuan tersebut akan memungkinkan kelompok miskin ikut menentukan kebijakan seperti alokasi pajak, belanja anggaran negara, pelaksanaan program pembangunan, dan pembagian sumber daya yang ada.[40] Secara khusus, partisipasi masyarakat dianggap sebagai cara yang bermanfaat untuk memperoleh tata kelola pemerintahan yang baik dan berdampak pada pembangunan yang berkelanjutan hal ini terlihat dalam dua

dekade terakhir, cara pengambilan keputusan telah mengalami perubahan dari cara yang top-down ke cara yang lebih partisipatif yakni proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak aktor yang terdiversifikasi.[41] Partisipasi bukanlah sekadar formalitas belaka, sebaliknya harus merupakan kekuatan yang mampu mempengaruhi hasil dari suatu proses penetapan kebijakan, rakyat secara implisit berhak bahkan ikut serta secara langsung dalam proses pembentukan hukum, maka perlu ada keterhubungan warga negara dan pemerintah serta pembentuk hukum, hal ini terkait erat dengan konsep legitimasi. [42] Konsep legitimasi ini terjadi karena terdapat legitimasi dari proses pembentukan perundang-undangan 'legitimization by procedure' yang penuh dengan konsultasi dari publik, yakni masukan dan kritik dari masyarakat sehingga kebijakannya lebih dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri.[43]

Sherry R. Arnstein menggolongkan partisipasi masyarakat adalah terbatas pada kebijakan pemberdayaan masyarakat di 150 kota di Amerika Serikat. Dasar penelitiannya tidak terkait dengan pembentukan undang-undangan, melainkan kebijakan konkret program pemberdayaan masyarakat.[44] Oleh Sherry R. Arnstein, partisipasi masyarakat dikategorisasi ke dalam delapan kategori tangga yang diilustrasikan dengan anak tangga (ladder). Dari delapan kategori tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tiga tingkatan (degree). Berikut delapan kategori tersebut jika dituliskan dalam tabel:

---

[37]Khalid ALNabhani, "The importance of public participation in legislation of TENORM risk management in the oil and gas industry", Process Safety and Environmental Protection, Vol. 102 (2016), hlm. 610

[38]Avi Brisman, "The violence of silence: some reflections on access to information, public participation in decision-making, and access to justice in matters concerning the environment", Crime Law Soc Change, Vol. 59 (2013), hlm. 292

[39]Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," Journal of the American Institute of Planners, Vol. 35, No. 4, (1969) : 216.

[40]Ibid.

[41]Lu Feng, dkk, "Decision-Maker-Oriented VS. Collaboration: China's Public Participation in Environmental Decision-Making", Sustainable, Vol. 12 (2020), hlm. 5.

[42]László Vértesy, "The Public Participation in the Drafting of Legislation in Hungary", International Public Administration Review, Vol. 14 (4) (2016), hlm. 115.

[43]Rongxin Li, "Public participation and its limits in legislative consultation: a case study on local legislation in China", The Theory and Practice of Legislation, Vol 7:1 (2019), hlm. 31.

[44]Ibid. Hlm. 217.

Tabel 2
Kategori tangga partisipasi oleh Sherry R. Arnstein

1	Kontrol masyarakat (citizen control)	Kekuasaan masyarakat (Degrees of citizen power)
2	Pendelegasian kekuasaan (delegated power)	
3	Kemitraan (partnership)	
4	Penenangan (Placation)	Partisipasi peredaman (Degrees of tokenism
5	Konsultasi (Consultation)	
6	Sosialisasi (Informing)	
7	(Therpy)	Tidak ada partisipasi sama sekali (Nonparticipation)
8	Manipulasi (Manipulation)	

Pertama, tingkatan paling bawah terdapat tingkatan nonparticipation. Tingkatan terbawah ini bermakna bahwa suatu pelaksanaan pertisipasi hanya ditujukan sebagai sarana mengedukasi atau menyembuhkan kegamangan yang ada. Artinya, hanya terjadi komunikasi satu arah dari penguasa kepada masyarakat.

Di dalam tingkatan nonparticipation terdapat kategori manipulasi dan terapi. Manipulasi adalah kegiatan merekayasa dukungan masyarakat yang sengaja menjadikan masyarakat hanya sebagai 'stempel' atas suatu kebijakan. Di dalam proses manipulasi, penguasalah yang justru membujuk dan menasihati masyarakat agar menyetujui dan mendukung kebijakan penguasa. Manipulasi sekadar menjadi 'bukti' bahwa telah ada partisipasi dan dukungan masyarakat akan suatu kebijakan.[45]

Sementara itu, terapi adalah bentuk penyamaran dan pengalihan perhatian dari masalah yang sebenarnya. Kategori terapi ini lebih mengarah pada tipu muslihat (dishonest) guna memainkan psikologi masyarakat. Contohnya, terdapat seorang ayah yang kehilangan nyawa anaknya karena tidak memperoleh penanganan medis secara layak. Dibanding mengusut layanan kesehatan, pejabat setempat malah meminta ayah tersebut ke pusat konseling psikologi untuk mendapat edukasi tentang perawatan anak.[46]

Kedua, tingkatan yang kedua yaitu partisipasi peredaman (degree of tokenism). Di dalam tingkatan kedua ini terdapat sosialisasi, konsultasi, dan penenangan (placation). Sosialisasi dipahami sebagai komunikasi satu arah dari penguasa kepada masyarakat tentang hak, kewajiban, atau kebijakan. Tindakan memberikan informasi pada menit terakhir atau tahap terakhir juga dapat dikatakan sebagai sosialisasi. Selain itu, jika terdapat acara diskusi tetapi jawaban yang diberikan tidak berkaitan langsung atau informasi yang disampaikan hanya persoalan permuakaan saja, hal itu termasuk ke dalam sosialisasi.[47]

Konsultasi dapat dikatakan sebagai langkah awal dari suatu pertisiapsi, tetapi di dalam konsultasi belum ada jaminan bahwa hasil konsultasi akan ditindaklanjuti. Konsultasi seolah hanya memetingkan telah diadakannya pertemuan dengan masyarakat, tidak lebih dari sekadar pertemuan fisik. Survei menjadi bentuk umum dari konsultasi yang menjadikan aspirasi masyarakat hanya sekadar angka-angka.[48]Selanjutnya terdapat penenangan (placation) maksudnya usaha untuk melibatkan kelompok marginal ke dalam pengambilan keputusan. Namun, usaha itu sia-sia karena jumlahnya tidak signifikan dan masih kalah dengan para kelompok elit. Misalnya, seseorang dari kelompok suku minoritas diangkat menjadi anggota parlemen. Namun, seseorang tersebut tetap tidak berpengaruh karena keputusan diambil berdasarkan jumlah mayoritas. Dengan kata lain, terdapat peluang untuk berpendapat dan usul, tetapi keputusan tetap ditangan penguasa atau sekelompok orang saja.[49]

[45]Ibid. Hlm. 218.
[46]Ibid. Hlm. 218-219.
[47]Ibid. Hlm. 219.
[48]Ibid.
[49]Ibid. Hlm. 217 dan 220.

Ketiga, pada tingkatan partisipasi yang tertinggi terdapat kekuatan masyarakat dalam menentukan penetapan kebijakan. Tingkatan ketiga dibagi atas kemitraan, pedelegasian kekuasaan, dan kontrol masyarakat. Kemitraan memungkikan masyarakat untuk bernegosiasi dan terlibat dalam berbagai opsi-opsi kebijakan yang ada. Di dalam tingkatan kemitraan, masyarakat mempunyai hak veto terhadap perubahan kebijakan sehingga akan terhindari dari perubahan kebijakan secara sepihak oleh penguasa.[50] Selanjutnya terdapat kategori tangga pendelegasian kekuasaan (delegated power), yaitu situasi dimana masyarakat menjadi pengambil keputusan secara dari kebijakan yang ada dan menjadi penentu pelaksanaan kebijakan tersebut.[51] Kategori tangga di posisi puncak adalah kontrol masyarakat. Pada kategori ini masyarakat menjadi perumus, penentu, pelaksana, dan pengelola kebijakan itu sendiri secara langsung. Bentuk konkret dari kontrol masyarakat adalah pelaksanaan suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.[52] Dengan kata lain, terdapat semangat dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Sebagaimana dinyatakan di awal bahwa tangga partisipasi masyarakat oleh Sherry R. Arnstein didasarkan pada penelitian atas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di kota-kota di Amerika Serikat. Oleh karena itu, diperlukan kehatian-hatian di dalam penerapan teori tersebut pada partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, jika menggunakan dasar teori ladder of citizen participation, pembentukan peraturan perundang-undangan masih pada tahap partisipasi tingkat konsultasi. Hal itu didasarkan pada dua alasan. Alasan pertama, secara normatif masyarakat memang memiliki hak untuk terlibat dan memberi urun-pikir (right to be heard) yang selanjutnya harus dijawab oleh pembentuk peraturan (right to be explained). Akan tetapi, pembentuk peraturan tidak memiliki (bahkan tidak akan memiliki) tuntutan mandatori untuk secara pasti memenuhi dan mengikuti masukan masyarakat karena yang wajib baru sekadar keharusan mempertimbangkan (right to be heard). Ketiadaan tuntutan mandatori itu juga sangat beralasan dari segi hukum mengingat kewenangan membentuk peraturan ada di tangan lembaga-lembaga negara dan pemerintah. Sebaliknya, dari segi ilmu politik, tuntutan mandatori itu eksis terutama dalam diskursus tentang pemerintahan demokratis dan kedaulatan rakyat.

B.3. Strategi menerapkan partisipasi masyarakat menjadi lebih bermakna dan bermanfaat

Tulisan ini mengusulkan beberapa strategi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat lebih bermakna dan bermanfaat. Konsep ideal yang baik tidak akan terlaksana bila hanya direncanakan dalam sebuah impian tanpa dukungan sarana dan tindakan yang memadai. Strategi dalam penerapan partisipasi bermakna dan bermanfaat ini dapat diwujudkan melalui bantuan teknologi informasi sebagai alat bantu. Sebaiknya, sistim informasi tersebut dilengkapi dengan fitur SiAKTIF ketika menerima masukan masyarakat. Selain itu perlu juga disadari bahwa hasil atau output partisipasi yang bermakna dan bermanfaat dapat diperoleh melalui bentuk partisipasi yang berbeda dan juga fasilitas yang harus disediakan berbeda pada masing-masing tahapan proses pembentukan Undang-Undang.

[50]Ibid. Hlm. 221.
[51]Ibid. Hlm. 222-223.
[52]Ibid. Hlm. 223.

B.3.1. Penerapan Fitur SiAKTIF Dalam Sistem Informasi Penerimaan Masukan Masyarakat

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kewenangan sepihak dari lembaga negara dan pemerintahan. Oleh sebab itu, timbul kewajiban formil dalam proses pembentukan peraturan seperti penerapan asas keterbukaan, yaitu dibukanya ruang masukan dari masyarakat dan hak masyarakat mendapat informasi tentang pembentukan peraturan.[53] Sebagai bagian dari tindakan pemerintahan, pembentukan peraturan juga harus menerapkan asas legitimitas, yaitu prasyarat bahwa setiap tindakan pemerintah tidak boleh menimbulkan kegusaran atau kehebohan publik.[54]

Fitur SiAKTIF menjadi standar minimal dari fitur sistem informasi yang memenuhi aspek partisipatif dari suatu pembentukan peraturan. SiAKTIF adalah akronim dari Partisipasi, Informasi, Masukan, Mutakhir, dan Notifikasi. Jika dijelaskan melalui tabel, berikut:

Tabel 3
Fitur SiAKTIF
Sumber: Konstruksi Penulis dari Berbagai Literatur dan Hasil Penelitian

Fitur	Asas	Fitur sistem informasi yang tersedia	Dasar Hukum
Partisipasi	Asas keterbukaan, asas legitimitas, dan asas pemanfaatan teknologi.		
Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh lepas dari ketiga asas tersebut karena sebagai bagian dari tindakan pemerintahan dan good governance.			Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU 13/2022.
Informasi	Hak masyarakat untuk mendapat informasi, data, dan fakta tentang rancangan peraturan.	Tidak terbatas pada Naskah Akademik. Ada informasi tentang proses dan/atau tahapan juga dan perkembangan substansi RUU yang mudah diperoleh	Pasal 96 ayat (4). UU 13/2022.
Masukan	Asas right to be heard.		
Setiap informasi harus memberikan fitur yang memungkinkan masyarakat meletakkan komentar tepat disamping setiap kata, frasa, kalimat, pasal, atau bab yang ia komentari. Fitur ini layaknya fitur komentar pada Google Documents. Fitur ini juga disertai dengan kolom berbalas (bubble chat).			

Ilustrasi:

Ada tombol yang dapat dibuka oleh masyarakat yang pernah memberikan masukan, dan terdapat informasi mengenai masukan mereka sebelunya. Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU 13/2022.

Ilustra

Mutakhir (updated) Right to be considered dan right to be informed.

Penyediaan Informasi, RUU, naskah akademik, perkembangan dan notula pembahasan harus segera diperbarui secara real time dari waktu ke waktu. Dari fitur ini masyarakat akan mengetahui tindak lanjut dan konsideransi terhadap masukan mereka. tombol Pasal 96 ayat (7). UU 13/2022.

[54]Petikan Penjelasan Pasal 5 yaitu, "....memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan...." Lihat Indonesia,

Notifikasi Asas right to be explained.

Menurut KBBI, notifikasi adalah 'pesan yang muncul secara otomatis dari dalam perangkat digital.' Definisi itu mengisyaratkan kewajiban bagi pembentuk peraturan untuk memberikan penjelasan-penjelasan dan segera (real time) menginformasikannya kepada masyarakat. Pasal 96 ayat (8). UU 13/2022.

B.3.2. Partisipasi Masyarakat di Dalam Setiap Tahapan Proses Pembentukan Undang-Undang

Pengaturan mengenai partisipasi publik memang telah ada baik dalam Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan lain sebagai pelaksana dari Undang-Undang. Masing-masing pengaturan yang ada menurut penulis belum memuat pengaturan yang detail dan cukup untuk mengatur mekanisme yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Perlu juga diperhatikan bahwa partisipasi masyarakat yang disampaikan pada masing-masing tahap pun akan berbeda maka mekanisme serta output atas partisipasi masyarakat akan berbeda.

Untuk menciptakan mekanisme partisipasi yang ideal perlu diperhatikan ciri khas tahapan masing-masing proses pembentukan Undang-Undang. Mekanisme partisipasi perlu disusun berdasarkan kekhas-an masing-masing tahap. Dibawah ini diusulkan mekanisme partisipasi yang ideal:

Tabel 4
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Pembentukan Undang-Undang
Sumber: Konstruksi Penulis dari Berbagai Literatur dan Hasil Penelitian

Tahapan Bentuk Partisipasi Fasilitas yang disediakan Output/Luaran

Perencanaan

a. Masyarakat dapat memberi masukan/aspirasi perencanaan UU baik melalui pertemuan
b. Kebutuhan UU apa saja yang mendesak, masukan dilakukan dengan lisan, tertulis atau pertemuan resmi (public hearing)
c. Mengikutsertakan Masyarakat dalam penyusunan Naskah Akademik/kajian kebijakan,dapat juga memberikan memasukan RUU apa yang dibutuhkan a. Sistem informasi elektronik dan/atau media sosial resmi yang mendukung memuat informasi :

1.Perencanaan RUU termasuk tahapan proses prolegnas yang akan/sedang berjalan;

2.disediakan fasilitas menerima usulan dari masyarakat, baik manual. Tertulis atau dalam sistim informasi;

3.penyediaan mekanisme meminta aspirasi secara aktif

b. ada keterhubungan antara mekanisme pemantauan dan peninjuan dan/atau evaluasi pelaksanaan UU. Masyarat pernah terlibat dalam mekanisme tersebut. - Prolegnas yang akhirnya ditetapkan harus terlebih dahulu sudah melewati tahapan penyerapan aspirasi dari masyarakat

Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,.. Penjelasan Pasal 5.

[55]Atmosudirjdo, Hukum Administrasi Negara, Cet. Ke-10, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 83.

[56]KBBI Daring, "Notifikasi," https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/notifikasi, diakses 17 Desember 2022.

Penyusunan a. Masyarakat diundang dan dapat memberikan aspirasi/masukan.
b. Menerima aspirasi /masukan masyarakat yang berinisiatif datang.

Perlu peran aktif lembaga pembentuk RUU untuk membuka ruang kepada masyarakat yaitu :

a. Membuka ruang informasi berbasis teknologi yang di letakan pada
1. portal resmi pemerintah dan/atau Parlemen secara komprehensif atau
2. portal resmi masing-masing kementerian/LPNK pemrakarsa RUU atau DPR/DPD

b. memberikan email atau kolom masukan pada web tersebut agar mudah memberikan masukan.
c. memberikan jawaban apakah aspirasi diterima atau tidak
d. informasi mengenai tanggal dimulainya penyusunan dan kemudian perkembangan (update) tanggal dari RUU yang di dinformasikan disusun.
e. Informasi tentang perkembangan substansi rancangan pengaturan.

3. selain media/portal resmi, penyampaian masukan dapat dilakukan melalui surat tertulis (konvensional)

Luaran partisipasi pada tahap penyusunan berasal dari
a. agenda pada waktu tak tertentu, yaitu sesuai keinginan masyarakat baik melalui media sosial, surat elektronik atau surat tertulis
b. agenda pada Waktu yang terjadwal misalnya Sosialisasi RUU atau public hearing, uji shahih dengan masyarakat yang diundang dalam pertemuan

Masukan yang diperoleh dapat berupa lisan/tulisan
Pembahasan - Selama ini partisipasi masyarakat lebih sering dilakukan di tahap ini.

Tahap pembahasan cenderung lebih terbuka dibanding dengan tahapan lainnya.

Partisipasi dilakukan dalam sidang pembahasan ketika diundang oleh DPR, pertemuan resmi masyarakat dg DPR ataupun dalam agenda yang memang dijadwalkan mengambil partisipasi masyarakat

Terdapat mekanisme pemberian masukan pada tahap ini:

1. Mekanisme ini lebih terbuka maka lebih mudah memberikan masukan kepada pejabat/penyusun RUU.
2.
2. Bila tak ada kesempatan bertatap muka maka dapat juga melalui sistim eletronik atau media konvensional.
3.
3. Adanya penjelasan apakah partisipasi masyarakat tersebut diakomodir atau tidak. Pemberian masukan tersebut harus dapat dilakukan melalui
teknologi informasi pada portal resmi atau manual.

4. DIM yang menjelaskan pembahasan juga harus dapat diakses oleh masyarakat.

5. Perlu ada informasi baik melalui media, sistim informasi atau pengumuman 'konvensional' tentang (1) Proses pembahsan; (2) perkembangan Subtansi yang dibahas dalam pembahasan

Aspirasi lisan maupun tertulis dari masyarakat yang belum masuk di tahap penyusunan dapat masuk dalam penyusunan ini.

Aspirasi terlihat dari RUU yang berkembang di pembahasan.

Apabila aspirasi tidak diakomodasi, perlu ada laporan tentang argumentasi penolakan ke masyarakat.

Sebaiknya aspirasi ini tercatat, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Misalnya dalam DIM, terdapat keterangan beberapa masukan aspirasi

Pengesahan Rancangan Undang-Undang yang akan disahkan harus dapat diakses oleh publik sehingga masyarakat dapat memeriksa kesesuaian RUU Hasil Pembahasan dan RUU yang akan disahkan Tahap pengesahan ada pada akhir pembahasan tingkat dua.

Naskah RUU yang telah mendapatkan pengesahan menjadi "naskah otentik' yang substansial harus dapat diinformasikan secara resmi.

Naskah draft Undang-Undang yg disetujui masuk dalam web resmi dan dilakukan sosialisasi pada media sosial atau media penyiaran lainnya, agar semua mengetahui naskah mana yang terakhir.

Hal ini akan memberikan kesempatan kepada
Masyarakat berpartisipasi dalam memberikan pemantauan dan pengawasan pembentukan UU

Naskah RUU yang telah mendapatkan pengesahan menjadi "naskah otentik" yang substansinya harus dapat diinformasikan secara resmi.

Tidak ada lagi masukan lisan/tertulis terhadap substansi
Partisipasi yang ada hanya informasi kepada masyarakat.

Partisipasi masyarakat yakni mengetahui sampai dimana pengesahan dan substansi yang ada.

Luaran disini yakni masyarakat harus mengetahui substansi apa yang ada dalam RUU yang disetujui.

Masyarakat juga harus tau kapan diberikan pengesahan.

Masyarakat mengetahui apabila ada naskah yang diubah dari naskah yang disepakati memperoleh persetujuan

Pengundangan Undang-Undang dapat diakses di portal/ jaringan saat tanggal diundangkan
Informasi tahapan naskah RUU yg telah mendapatkan tandatangan Presiden sudah pada tahap apa.

Portal resmi menjelaskan informasi ini agar masyarakat dapat memantau perkembangan UU.
Naskah Undang-Undang yang telah diundangkan ada di portal/ jaringan dokumentasi kementerian/ DPR/ DPD

Masukan disini tidak dapat dilaksanakan lagi, yang dapat dilakukan masyarakat adalah memantau dan mendapatkan informasi sudah tahapan pengundangan UU itu dan kapan diundangkan.

C. Penutup

Perkembangan hukum di Indonesia telah memperkenalkan konsep dan pelaksanaan partisipasi masyarakat meski dengan berbagai istilah, diantaranya partisipasi, konsultasi, dan penyebarluasan. Faktanya, tahap partisipasi masyarakat di dalam pembentukan Undang-Undang masih pada tahap konsultasi. Dengan semangat asas keterbukaan, asas legitimitas, dan asas pemanfaatan teknologi, proses partisipasi masyarakat menjadi vital dalam pembentukan peraturan. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat bermakna dan bermanfaat diperlukan dukungan sistim informasi yang menerima masukan atau saran dari masyarakat. Sistim tersebut harus menerapkan SiAKTIF. Fitur SiAKTIF menjadi standar minimal fitur untuk memastikan terpenuhinya aspek partisipatif di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu perlu juga memahami keunikan setiap tahap dari pembentukan Undang-Undang untuk menentukan (1) bentuk partisipasi yang sesuai, (2) fasilitas pendukung yang diperlukan dan (3) pencapaian luaran yang dapat menjadi indikator tercapainya partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Atmosudirjdo. 1994. Hukum Administrasi Negara. Cet. Ke-10. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nonet, Phillippe dan Philip Selznick. 1978. Law and Society in Transition. New York: Phillippe and Philip Selznick, Harper & Row.

Pietilä, Kauko. 2002. Rationality of Legislation in a Sociological View, dalam Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation. Oregon: Oxford.

Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti,

Seidman, Ann, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyesekere. 2001. Legislative Drafting for Democratic Social Changes. London: Kluwer Law.

Soprapto, Maria Farida Indrati. 2020. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.

Wintgens. Luc J. 2007. "Legitimacy and Legitimation from the Legisprudential Perspective" dalam Legislation in Context: Essays in Legisprudence. Hampshire: Ashgate.

JURNAL

Arnstein, Sherry R. 1969. "A Ladder of Citizen Participation," Journal of the American Institute of Planners, Vol. 35, No. 4: 216.

Brisman, Avi, 2013. "The violence of silence: some reflections on access to information, public participation in decision-making, and access to justice in matters concerning the environment", Crime Law Soc Change, Vol. 59: 291-303.

Feeley. Malcolm M. 1979. "Review: Law, Legitimacy, and Symbols: An Expanded View of Law and Society in Transition." Michigan Law Review, Jan. - Mar. 1979, Vol. 77, No. 3,

Feng, Lu, dkk. 2020. "Decision-Maker-Oriented VS. Collaboration: China's Public Participation in Environmental Decision-Making", Sustainable, Vol. 12: 1-24.

Li, Rongxin. 2019. "Public participation and its limits in legislative consultation: a case study on local legislation in China", The Theory and Practice of Legislation, Vol 7 no 1: 27-45.

Meijer. "Understanding the complex dynamics of transparency," Public Administration Review, 73(3) (2013): 430 doi:10.1111/puar.12032

Nabhani, Khalid Al. 2016. "The importance of public participation in legislation of TENORM risk management in the oil and gas industry", Process Safety and Environmental Protection, Vol. 102: 606-614.

Gudowsky, Niklas and Ulrike Bechtold. 2013. "The Role of Information in Public Participation." Journal of Public Deliberation: Vol. 9, Issue 3: 23.

Petterson, Edwin W. 1960. "Roscoe Pound On Jurisprudence", Columbia Law Review, Vol. 60, No. 8: 1124-1132.

Saifudin. 2006. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan UU di Indonesia," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 1 Vol. 13.